







PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No. SOP	4.11.1.2.24
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2022
Tanggal Revisi	04 Agustus 2022
Tanggal Pengesahan	10 Agustus 2022
Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau</p>  <p>H. ERISMAN YAHYA, MH Nip. 19761130 200112 1 003</p>
Nama SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah5. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik6. PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah7. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah8. Perda 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau9. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik10. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik11. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau pengarsipan, IT dan / atau memahami pelayanan informasi dan dokumentasi publik2. Memiliki sertifikasi pelayanan publik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengajuan Keberatan ;2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;5. SOP Penanganan Sengketa Informasi;6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. APK3. Website4. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan keberatan dan sengketa informasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda terima permohonan dan penyerahan informasi2. Buku register3. Informasi yang diumumkan melalui website dan papan pengumuman/televise

SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengajukan keberatan atau pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi PPID				Formulir Keberatan, Aplikasi PPID	30 Hari	Informasi dan Dokumen yang dimohon	
2.	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi	Tidak	Ya		Formulir Keberatan, Aplikasi PPID	30 Hari	Informasi dan Dokumen yang dimohon	
3.	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				Formulir Keberatan, Aplikasi PPID	30 Hari	Informasi dan Dokumen yang dimohon	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU



H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19761130 200112 1 003